



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG HARI JADI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG HARI JADI CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Hari Jadi Cirebon adalah tanggal, bulan, dan tahun dalam penanggalan Hijriyah yang ditetapkan sebagai awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak, dan simbol adanya wilayah Cirebon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peringatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengingat atau mengenang yang dilaksanakan dalam bentuk upacara atau seremonial keprotokoleraan resmi.
9. Perayaan adalah kegiatan kerakyatan yang dilaksanakan dalam bentuk pesta, hiburan, syukuran dan hal-hal lain yang bersifat hiburan.
10. Pawai/Parade adalah iring-iringan sekelompok orang yang biasanya dilakukan di jalan raya, umumnya dilakukan dengan menggunakan kostum, dan biasanya disertai pula dengan iring-iringan drum band dalam suatu prosesi upacara ataupun acara tertentu.
11. Pertandingan/Perlombaan Olah Raga adalah kegiatan kompetisi untuk memperebutkan gelar juara untuk satu jenis cabang olah raga atau beberapa jenis cabang olah raga.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk mengenang sejarah berdirinya Cirebon.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Cirebon, membangun kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki, menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, serta untuk memajukan daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. peringatan Hari Jadi Cirebon;
- b. perayaan Hari Jadi Cirebon;
- c. penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PERINGATAN HARI JADI CIREBON

Pasal 4

Hari Jadi Cirebon diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Muharam.

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh DPRD dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dan upacara Peringatan Hari Jadi Cirebon.
- (2) Penyelenggaraan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengundang seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Jadi Cirebon tingkat Kota dikoordinasikan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Peringatan Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia yang bersifat *ad hoc* yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Jadi Cirebon.

BAB III PERAYAAN HARI JADI CIREBON

Pasal 7

- (1) Perayaan Hari Jadi Cirebon dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Perayaan Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kelurahan, Sekolah, Kampus, Pesantren, atau tempat lainnya.
- (3) Perayaan hari jadi Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk upacara, Pawai/Parade, Pertandingan/Perlombaan Olah Raga, atau bentuk lain yang menampilkan kekayaan khasanah budaya, seni, agama, atau kearifan lokal masyarakat Cirebon.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa atau berprestasi dalam kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, seni, ekonomi, olah raga, atau aspek kehidupan lainnya di wilayah Kota Cirebon.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Cirebon bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cirebon;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina, Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002